



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt. P/2022/PN. Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : SAKILA Anak dari MAS BUNCU dan YULIANA NYUK

Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Isuy, 01 Juli 1963

Jenis kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Sukri RT 010, Kelurahan Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 6 Juni 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal dalam register perkara Nomor 29/Pdt.P/2022/PN.Trg, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 1986 Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan suaminya di Gereja Oikumene Desa Senoni Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
2. Bahwa suami Pemohon bernama MARTINUS MASING Anak dari Salman dan Mainmunah, lahir pada tanggal 05 Agustus 1959, Agama Katholik, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat terakhir Desa Senoni Jin Syukri RT 14 Kec. Sebulu,

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN. Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Kutai Kartanegara dan Meninggal dunia pada Tanggal 16 Desember Tahun 2021 pada Jam 23.30 bertempat di Desa Senoni karena Sakit;

3. Bahwa dalam Perkawinan Pemohon dengan suaminya MARTINUS MASING (aim) anak dari Salman dan Mainmunah telah di karuniai 2 orang anak yang bemama : 1 (satu) Yuliana Cica Lahir tanggal, 05-09-1982 dan 2 (dua) Mansyur, Lahir tanggal, 04-12-1986;
4. Bahwa semenjak Pemohon melangsungkan Perkawinan dengan suaminya belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
5. Bahwa Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa Akta Perkawinan karena belum pernah di catatkan sesuai dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon, untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan Suami Pemohon serta untuk mengurus surat-surat dan melengkapi berkas Permohonan Permintaan Santunan Jaminan Kematian (JKM);

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong agar berkenan menerima permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan suaminya Almarhum MARTINUS MASING Anak dari Salman dan Mainmunah yang telah dilaksanakan pada tanggal 26 Desember Tahun 1986 di Gereja Oikumene Desa Senoni Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
3. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutuskan permohonan ini, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN. Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan yang redaksional isinya telah diperbaiki secara lisan oleh Pemohon, yaitu pada posita nomor 2 (dua) dan petitum nomor 2 (dua);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Actum E Libro Matrimonium, Liber : I No : 3134/Thn 1986, di gereja ST. PIUS X, tempat Tenggarong, Surat Nikah Martinus Masing dengan Sakila, tanggal 26 Desember 1986, di Gereja Oikumene, di tempat Senoni, Yang memberi Salinan ini Pastor Alexander Nevi Mapu, SVD, diberi tanda P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6402077012630001, atas nama Sakila, dikeluarkan tanggal 20-10-2012, berlaku hingga : 01-07-2017 dan Foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 6402071011650003, atas nama Martinus Masing, dikeluarkan tanggal 20-10-2012, berlaku hingga : 05-08-2017, diberi tanda P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga No. 6402071411075880, Nama Kepala Keluarga : Martinus Masing, Alamat : Jln. Syukri, RT/RW : 014/-, Desa/Kelurahan : Senoni, Kecamatan : Sebulu, Kabupaten/Kota : Kutai Kartanegara, Kode Pos : 75552, Provinsi : Kalimantan Timur, Dikeluarkan Tanggal : 23-10-2015, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yaitu Drs. Getsmani Zeth, MM, diberi tanda P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Kematian, Berdasarkan Akta Kematian Nomor 6402-KM-04012022-0014, atas nama Martinus Masing, Tanggal Empat Januari Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat P-1 sampai dengan P-4 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN. Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 (satu) : **TUMIRIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Martinus Masing di Gereja Desa Senoni tahun 1986;
- Bahwa pada saat Pemohon menikah dengan Martinus Masing, dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon dan Martinus Masing tinggal di Desa Senoni;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Martinus Masing tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :1. Cica dan 2. Mansyur;
- Bahwa setelah Martinus Masing menikahi Pemohon, Martinus Masing tidak menikah lagi

Saksi 2 (dua) : **NIKOSIUS KUANG**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 2 (dua) dihadirkan oleh Pemohon sebagai saksi dalam permohonan ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu permohonan pembuatan akta nikah Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Martinus Masing di Gereja Desa Senoni tahun 1986;
- Bahwa Pemohon dan Martinus Masing tinggal di Desa Senoni;
- Bahwa Pemohon dan Martinus Masing belum pernah berpisah;
- Bahwa dari Pernikahan Pemohon dengan Martinus Masing tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :1. Cica dan 2. Mansyur;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan bukti – bukti dan saksi – saksi yang diajukan, serta tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini dan untuk menyingkatnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN. Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 (satu) dari surat permohonan Pemohon untuk mnegabulkan permohonan Pemohon, akan dikabulkan / tidaknya setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah melangsungkan pernikahan dengan suaminya di Gereja Oikumene, Desa Senoni, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 26 Desember 1986 telah terbukti berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) Tumirin dan saksi 2 (dua) Nikosius Kuang serta berdasarkan bukti P-1 berupa Foto kopi Actum E Libro Matrimonium;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan suami Pemohon bernama Martinus Masing telah meninggal dunia pada tahun 2021 telah terbukti berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) Tumirin dan saksi 2 (dua) Nikosius Kuang serta bukti P-4 berupa akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan dari hasil perkawinan Pemohon dengan suaminya Martinus Masing dikaruniai dua orang anak, yaitu : 1 (satu) Yuliana Cica dan 2 (dua) Mansyur, telah terbukti berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) Tumirin dan saksi 2 (dua) Nikosius Kuang;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan belum pernah bercerai dengan suaminya Martinus Masing dan tidak pernah ada yang menyatakan keberatan, telah terbukti berdasarkan keterangan saksi 1 (satu) Tumirin dan saksi 2 (dua) Nikosius Kuang;

Menimbang, bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menyatakan sahnya perkawinan Pemohon dengan suaminya Martinus Masing, haruslah didasarkan atas Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diuraikan dan telah terbukti sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang belum terpenuhi, maka sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sukri, RT 010, Desa / Kelurahan Senoni,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN. Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, dimana hal ini sesuai dengan Angka II Huruf A Poin 1, Halaman 43 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung tahun 2009, sehingga Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa adanya permohonan dari Pemohon ditujukan untuk kepastian hukum dan tertib administrasi, serta untuk melengkapi berkas permohonan permintaan Santunan Jaminan Kematian (JKM);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut di atas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka petitum nomor 2 (dua) adalah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga harus dikabulkan dengan menyatakan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan Martinus Masing melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 (tiga) menyatakan membebaskan biaya ini kepada Pemohon cukup beralasan karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon sehingga segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa disebabkan petitum nomor 2 (dua) dan petitum nomor 3 (tiga), telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 (satu) dikabulkan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, serta Peraturan - Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon dengan suaminya Almarhum MARTINUS MASING Anak dari Salman dan Mainmunah yang telah di laksanakan pada tanggal 26 Desember Tahun 1986 di Gereja Oikumene Desa Senoni Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 oleh: ARYA RAGATNATA, S.H., M.H. sebagai

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2022/PN. Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal dalam perkara ini, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP (Akta)	: Rp.	10.000,00
5. Biaya PS	: Rp.	0,00
6. Biaya Sita	: Rp.	0,00
7. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
8. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)